



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2018-2023

Jalur Kedatangan

AKSES TRANSPORTASI UDARA
AKSES TRANSPORTASI UDARA
Keberadaan Bandara Silampari di Kota Lubuklinggau, menjadikan Kota Lubuklinggau Semakin Mudah untuk di kunjungi bagi wisatawan maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kota Sebiduk Semare ini. Saat ini ada dua maskapai penerbangan nasional yang beroperasi diantaranya Nam Air, Wing Air, Batik Air dengan frekuensi penerbangan yang cukup tinggi.

TRANSPORTASI DARAT
TRANSPORTASI DARAT
Dilintasi jalur transportasi darat kota lubuklinggau terhubung dengan provinsi Jambi, Bengkulu melalui jalur Lintas Sumatera, dan untuk jalur kereta api terhubung dengan Bandar Lampung - Lubuklinggau dan Palembang - Lubuklinggau. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Lubuklinggau, jalur tersebut bisa menjadi pilihan alternatif.

Selayang Pandang



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 Perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Good governance merupakan paradigma baru manajemen pemerintahan dengan kesejajaran antara institusi negara, pelaku pasar dan masyarakat, serta untuk dapat memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Konsep inilah yang menjiwai penyusunan Rencana Strategis Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023, yang diharapkan menjadi bahan penyusunan perencanaan kinerja tahunan dan penganggarnya untuk setiap tahun anggaran.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ke depan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra DPMPTSP ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah-langkah mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil walikota Lubuklinggau 2018-2023.

Lubuklinggau, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Lubuklinggau



HENDRA GUNAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19840510 200212 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistemastika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.1 Gambaran Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.....	36
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.....	39
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau	53
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023	59
3.3 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI).....	64
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	69
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	74

BAB	IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN.	
	4.1	Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	78
	4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	82
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1	Strategi.....	85
	5.2	Arah Kebijakan.....	86
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1	Program dan Kegiatan serta Pendanaan	90
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal	95
BAB	VIII	PENUTUP	
		PENUTUP.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
	1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis 2018-2023	
	2.	Formulasi perhitungan indikator tujuan/sasaran	
	3.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMPSTP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih (good government) dan mampu menyediakan public goods and services kepada segenap lapisan masyarakat.

Perencanaan merupakan bagian dari proses kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seiring dengan telah ditetapkannya Kepala Daerah Kota Lubuklinggau yang baru, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpedoman pada RPJMD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Respon semangat reformasi tersebut ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dinyatakan bahwa dalam rangka penilaian kinerja pejabat pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ Tanggal 27 Januari 2020 Perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau terjadi restrukturisasi organisasi dengan konsekuensi pergeseran, penambahan dan pengurangan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Lubuklinggau wajib menyusun Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

selama jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun substansi penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup pernyataan visi, misi, penerapan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Mengacu kepada RPJMD dimaksud disusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kota Lubuklinggau. Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau pada periode tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);
4. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025;
7. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaranegara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 selanjutnya disebut RENSTRA DPM PTSP Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Lubuklinggau di bidang Penanaman Modal, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maksud dan tujuan Renstra DPM PTSP antara lain :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2018-2023.
4. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
6. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

1.4. Sistematika Penulisan

Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau 2018-2023 terdiri dari 8 bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya memiliki keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau 2018-2023 serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi. Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu:

- 2.1. *Gambaran Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Pada subbab ini dikemukakan kondisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Lubuklinggau untuk memberikan gambaran tingkat penanganan yang harus diakomodasi dalam penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.
- 2.2. *Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.
- 2.3. *Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.
- 2.4. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Subbab ini mengemukakan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada lima tahun mendatang.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 - 3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Subbab ini memuat tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan visi, misi. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.
 - 3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMRI), Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempengaruhi ditinjau dari implikasi RTRW, dan dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditinjau dari implikasi KLHS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis, Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dikemukakan dalam tabel.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan. Indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab terakhir ini dimuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Gambaran Umum, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Gambaran Umum

Penanaman modal (investasi) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu Daerah. Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Paska kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah buah dari reformasi yang telah digulirkan, banyak sekali pemerintah daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai kebijakan yang mengarah pada perbaikan iklim investasi. Karena dengan adanya investasi akan memacu pertumbuhan ekonomi yang mempunyai dampak terhadap produksi, perluasan lapangan kerja, pendapatan dan konsumsi.

Struktur ekonomi Kota Lubuklinggau, sesuai dengan ciri perekonomian daerah urban/perkotaan, didominasi oleh kategori konstruksi, perdagangan, dan jasa. Bahkan hampir sekitar seperempat bagian, 24,81 persen, struktur ekonomi Kota Lubuklinggau adalah kategori konstruksi. Adapun peranan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,32 persen. Dominasi ketiga adalah kategori jasa di mana peranannya mencapai 16,45 persen. Kategori ini mencakup kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta kategori jasa lainnya. Apabila dijabarkan masing-masing adalah 3,49 persen kategori administrasi

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, 6,13 persen kategori jasa pendidikan, 1,99 persen kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta 4,84 persen kategori jasa lainnya.

Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang semakin baik. Selain itu, peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan teknologi, sumber daya manusia, dan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha Kota Lubuklinggau sebesar 6,31 persen, lebih rendah dari angka pada tahun 2014 yang mencapai angka 6,33 persen. Artinya, peningkatan nilai produksi secara makro pada tahun 2015 lebih kecil dibandingkan tahun 2014.

Lima kategori utama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tersebut adalah kategori transportasi dan pergudangan serta jasa pendidikan yang masing-masing menyumbang 0,85 persen, kategori real estat menyumbang 0,84 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang 0,69 persen, dan kategori industri pengolahan menyumbang 0,55 persen.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau selama lima tahun terakhir tidak lepas dari dampak otonomi daerah dan status sebagai daerah yang tergolong masih baru. Dengan terbentuknya Kota Lubuklinggau (terpisah dari Kabupaten Musi Rawas) pada tahun 2001, perhatian Pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap pembangunan di daerah ini khususnya dibidang ekonomi tentunya lebih fokus dan semakin intensif.

PDRB perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Besaran ini merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita.

Angka PDRB per kapita lazim digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, hal ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena angka ini belum memperhitungkan nilai penyusutan, pajak tidak langsung netto, dan *net factor income*, yaitu selisih antara *income out flow* dengan *income in flow*.

PDRB per kapita Kota Lubuklinggau atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir selalu meningkat. Pada tahun 2015 mencapai Rp 21,38 juta. Nilai tersebut meningkat apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara berturut-turut dari tahun 2011-2014 nilai PDRB per kapita adalah Rp 14,30 juta, Rp 15,83 juta, Rp 17,54 juta, dan Rp 19,39 juta. Artinya, tanpa memperhitungkan nilai penyusutan, pajak tidak langsung netto, dan *net factor income*, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Lubuklinggau semakin membaik dari tahun ke tahun.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur penanaman modal di Indonesia dengan menganut prinsip-prinsip secara egaliter, kepastian hukum, transfer dana, alih teknologi. Dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam penanaman modal tersebut, maka pengaturan terkait dengan; (1). Bentuk Badan Usaha; (2). Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka;

(3). Fasilitas Penanaman Modal; (4). Kemudahan Pelayanan/Perizinan; (5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (6). Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal.

Begitu besar dan pentingnya peran investasi maka sejalan dengan lajunya era reformasi Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat serius dalam menangani pengelolaan investasi melalui berbagai paket kebijakan reformasi di bidang investasi yang terus akan dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dan masa datang.

Sudah menjadi tekad yang sangat kuat bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tersedia lapangan kerja baru, tersedianya barang dan jasa kebutuhan masyarakatnya, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

B. Kedudukan

1. Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

C. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi.

D. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sistem Informasi, Bidang Perizinan Usaha dan Bidang Perizinan Non Usaha

Adapun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Organisasi yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau yaitu:

1. Sekretariat

Tugas : mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Uraian Tugas dimaksud :

1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
2. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
3. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
4. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
5. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Sekretariat terdiri dari:

1. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :**
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tugas : penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah.

Uraian Tugas dimaksud :

1. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
3. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:

- 1. Seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, mempunyai tugas sebagai berikut :**
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang deregulasi/kebijakan penanaman modal Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan potensi usaha Daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas

Tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah.

Uraian Tugas dimaksud:

1. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
3. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas terdiri dari:

1. **Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut:**
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan promosi penanaman modal Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang pengaduan dan penyelesaian permasalahan di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian permasalahan di bidang pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang sarana dan prasarana promosi, distribusi dan publikasi promosi penanaman modal Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pelaksanaan penanaman modal, pengawasan dan pengaduan, pengolahan data dan informasi laporan kegiatan penanaman modal

Uraian Tugas dimaksud:

1. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengawasan dan Pengaduan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;

- d. pengendalian pelaksanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian permasalahan di bidang Pengawasan dan Pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pengolahan data dan informasi penanaman modal, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Perizinan Usaha

Tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan pendaftaran izin usaha, pengolahan dan penerbitan izin usaha, rekomendasi teknis dan evaluasi izin usaha.

Uraian Tugas dimaksud :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang Perizinan Non Usaha;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang Perizinan usaha;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang Perizinan usaha;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan Usaha Terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendaftaran izin usaha;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang perizinan usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan usaha;

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan usaha;
- d. pengendalian pelaksanaan program bidang perizinan usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang izin usaha, pemrosesan perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang izin usaha, pemrosesan perizinan usaha;
- d. pengendalian pelaksanaan program bidang izin usaha, pemrosesan perizinan usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang rekomendasi teknis dan evaluasi izin usaha;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi evaluasi dan rekomendasi perizinan usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- d. pengendalian pelaksanaan program bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Perizinan Non Usaha

Tugas : menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan dan pendaftaran izin non usaha, pengolahan dan penerbitan izin non usaha, rekomendasi teknis dan evaluasi izin non usaha.

Uraian Tugas dimaksud :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perizinan non usaha;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang perizinan non usaha;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang perizinan non usaha;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan Non Usaha Terdiri dari:

- 1. Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Izin Non Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :**
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendaftaran izin non usaha;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang perizinan non usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin non usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan non usaha;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan non usaha, meneliti kelengkapan berkas permohonan izin non usaha dan memberikan layanan informasi prosedur perizinan non usaha;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang Perizinan Non Usaha, meneliti kelengkapan berkas Permohonan Izin Non Usaha dan memberikan layanan informasi prosedur Perizinan Non Usaha;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengolahan dan Penerbitan Izin Non Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang seksi pengolahan dan penerbitan izin non usaha;
- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang izin non usaha, pemrosesan perizinan non usaha;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang izin non usaha, pemrosesan perizinan non usaha;
- d. pengendalian pelaksanaan program bidang izin non usaha, pemrosesan perizinan non usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Rekomendasi Teknis dan Evaluasi Izin Non Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan penerbitan izin non usaha;


- b. pelaksanaan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan non usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan non usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- d. pengendalian pelaksanaan program bidang evaluasi dan rekomendasi perizinan non usaha setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau dan Peraturan Walikota Nomor Tahun 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, membawahkan:

1. seksi perencanaan penanaman modal
 2. seksi deregulasi penanaman modal; dan
 3. seksi pemberdayaan usaha daerah .
- d. Bidang promosi penanaman modal , membawahkan:
1. seksi pengembangan promosi penanaman modal
 2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal
- e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal , membawahkan:
1. Seksi pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal;
 2. Seksi pengawasan dan pengaduan
 3. Seksi pengelolaan data dan informasi penanaman modal
- f. Bidang perizinan usaha , membawahkan :
1. Seksi pelayanan dan pendaftaran izin usaha;
 2. Seksi pengolahan dan penerbitan izin usaha
 3. Seksi pengolahan dan penerbitan izin usaha
- g. Bidang perizinan non usaha
1. Seksi pelayanan dan pendaftaran izin non usaha
 2. Seksi pengolahan dan penerbitan izin non usaha
 3. Seksi rekomendasi teknis dan evaluasi izin non usaha



2.2. Sumber Daya Dinas Penanamaeen Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

Pembangunan sektor Penanaman Modal dan pelayanan Kota Lubuklinggau berorientasi pada pembangunan Penanaman Modal dan pelayanan secara nasional dan dirumuskan dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kota. Dimana setiap program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan zaman demi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kebijakan pembangunan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sitematis yang disusun berdasarkan program-program yang relevan dan spesifik. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut akan dapat menciptakan kehidupan masyarakat penanam modal yang mandiri dan berkesinambungan.

Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Data Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Jumlah Pegawai	Tahun	
		2021	2021
1.	Jumlah PNS	37	36
2.	Jumlah PHL	13	13
Jumlah		50	49

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

**Data CPNS/PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2021**

No.	Pendidikan	Tahun	
		2020	2021
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SMU	3	2
4	D.III	4	4
5	D.IV/S.1	26	26
6	S.2	4	4
Jumlah		37	36

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

**Data PHL berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2021**

No.	Pendidikan	Tahun	
		2020	2021
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SMU	3	3
4	DIII	2	2
5	DIV/S.1	8	8
Jumlah		13	13

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

**Data Pegawai berdasarkan Golongan
Tahun 2016-2017**

No.	Data Pegawai	Tahun	
		2016	2017
1	Golongan IV	3	2
2	Golongan III	39	35
3	Golongan II	4	2
4	Golongan I	-	-
Jumlah		46	39

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

**Data Perkembangan Aset Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021**

No.	Data Aset	Tahun
		2021
1	Tanah (Ha)	Rp.210.180.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp.1.907.977.100
3	Gedung dan Bangunan	Rp.668.215.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp.1.285.000
Jumlah		Rp.2.787.657.100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian yang menangani tentang ketata usahaan Dinas yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi sub bagian. Secara umum bertugas melakukan pengumpulan data, koordinasi, penyusunan program dan rencana kerja Dinas, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi kepegawaiaan dan keuangan, surat menyurat dan penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol

Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan rumah tangga Dinas yang meliputi personalia, inventaris dan pemeliharaan aset dinas, ekspedisi surat serta urusan rumah tangga dinas lainnya

Data urusan surat menyurat Tahun 2016-2017

No.	Jenis Surat	Tahun	
		2020	2021
1	Surat Masuk	589	476
2	Surat Keluar	323	253

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaiaan DPMPSTP

Dalam mengadakan pembangunan, peran pemerintah secara aktif sangatlah penting. Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik dan cepat, kebijaksanaan pembangunan itu harus dituangkan dalam suatu rencana yang menyeluruh dan mencakup segala bidang kehidupan. Ruang lingkup perencanaan meliputi:

- Identifikasi potensi penanaman modal, pengelolaan sumberdaya yang dapat promosikan, investasi, pembangunan kawasan industri, industri pariwisata, jasa dan perdagangan
- Penyusunan kerangka acuan dengan menetapkan tujuan, sasaran, keluaran, manfaat, anggaran, kualifikasi pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing usulan kegiatan.

Adapun manfaat dari perencanaan itu sendiri adalah membantu proses manajemen pengelolaan anggaran dalam hubungannya dengan pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Lubuklinggau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPSTP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Investor				-	550	600	700	725	-	-	551	573	1.740	72,73	67,34	66,01	116,69	240
2	Jumlah Nilai Investasi				1.328.460	1.421.452,20	1.563.597.420,00	1.766.865.080,00	2.049.563.500,00	966.191	957.218	1.032.104	2.061.744	3.449.635	-	-	91,83	81,86	168,31
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				10,38	10,69	11,01	11,34	11,68	-	-	5,99	6,48	2,16	-	-	54,40	57,11	18,46
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)				5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	21,37	(0,97)	7,82	99,76	67,32	427,41	(9,29)	52,16	498,81	269,28
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan				-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik	Baik

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Lubuklinggau

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Non Dasar Penanaman Modal	-	-	6.281.02 2.180	5.263.84 3.822	5.664.66 5.251,75	-	-	5.957.78 1.670	4.869.16 1.813	5.478.49 2.623	-	-	94,85	92,50	96,71	4,29	2,88

Tabel 2.3.
Data Target dan Realisasi PAD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015-2017

No.	Sumber Dana	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Target	975.987.500	2.775.000.000	3.770.000.000
2	Realisasi	796.240.150	1.124.893.585	1.155.750.390

Sumber : Bendahara Penerimaan DPMPTSP

B. Penanaman Modal

Dalam rangka menarik investor atau Penanam Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan promosi potensi investasi di Kota Lubuklinggau, adapun realisasi perkembangan investasi di Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perkembangan Investasi
Kota Lubuklinggau Tahun 2010 s.d. 2017

No.	Tahun	Pemerintah (Juta Rp)	Swasta (Juta Rp)	Total (Juta Rp)	Pertumbuhan Investasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	2010	152.098	328.266	480.364	14.46
2	2011	126.961	537.095	664.056	38.24

No.	Tahun	Pemerintah (Juta Rp)	Swasta (Juta Rp)	Total (Juta Rp)	Pertumbuhan Investasi (%)
1	2	3	4	5	6
3	2012	116.046	680.024	796.070	19.88
4	2013	281.805	584.386	866.191	8.81
5	2014	265.593	691.625	957.218	10.51
6	2015	214.288	817` 816	1.032.104	7.82
7	2016	205.182	1.865.562	2.061.744	99,76%
8	2017	229.314	1.076.907	1.306.221	(-36,64)%
9					
10					
Jumlah		1.591.287	6.581.681	8.163.968	

C. Perizinan Usaha

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau, sesuai dengan tugas dan fungsi, diantaranya meningkatnya realisasi pelayanan perizinan Usaha secara efektif dalam bidang Pelayanan Perizinan Usaha, hal tersebut dapat dijelas dalam tabel berikut ini

Tabel 2.4
Rekapitulasi Perkembangan Perizinan Usaha
Kota Lubuklinggau Tahun 2016 dan 2017

No.	Jenis izin	Jumlah Izin Tahun 2016	Jumlah Izin Tahun 2017
1	Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro	49	71
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil	535	639
3	Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah	101	83
4	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	3	11
5	Tanda Daftar Perusahaan Perorangan	348	388
6	Tanda Daftar Perusahaan CV	175	167
7	Tanda Daftar Perusahaan PT	64	86
8	TDP Badan Perusahaan Lainnya	-	2
9	Izin Usaha Jasa Kontruksi	79	92
10	Surat Izin Tempat Usaha-HO	627	833
11	Izin Penyimpanan Barang	37	8
12	Izin Reklame	85	95
13	Izin Tanda Daftar Industri	42	41
14	IUK Hiburan Umum	3	0
15	Izin Depot Air Minum Isi Ulang	1	0
16	Izin Trayek	10	7
17	Izin Usaha Jasa Angkutan	1	0
18	Izin Usaha Hotel	6	3
19	Izin Usaha Kafetaria	11	5
20	Izin Usaha Restoran	4	0
21	Izin Usaha Rumah Makan	7	6
22	Izin Usaha Wisma	2	2

No.	Jenis izin	Jumlah Izin Tahun 2016	Jumlah Izin Tahun 2017
23	Tanda Daftar Gudang	0	1
24	Izin Usaha Apotek	0	0
25	Izin Toko Obat	0	0
26	Izin Pengobatan Tradisional/Batra	0	0
27	Izin Penyelenggaraan Kursus	0	0
28	Izin Usaha Toko Moderen	2	5
29	Izin Menara Telekomunikasi	0	0
30	Izin Usaha Penginapan	3	0
31	Izin Usaha Pasar Swalayan	0	0
32	Izin Usaha Loker Penjualan Tiket	0	0
33	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0
34	Izin Ruang Pamer Kendaraan Mobil	0	0
35	Izin Ruang Pamer Kendaraan Motor	0	0
36	Izin Tempat Pembibitan	0	0
37	Izin Perbengkelan	0	0
38	Izin Pabrik Batu Bata, Batako, Penggilingan Padi, Bahan Kimia, Korek Api, Gas, Porselin, Keramik, Kaca	0	0
39	Izin Tempat Pemotongan Hewan, Pengulitan, Penyemiran, Pengasapan dan Pengawetan	0	0
	Jumlah	2.195	2.703

D. Perizinan Non Usaha

Dalam rangka membuka peluang usaha, dan meningkatkan pencapaian kinerja serta memberikan pelayanan di Bidang Perizinan Non Usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diantaranya memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan investasi dalam bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha, hal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Perkembangan Perizinan Non Usaha
Kota Lubuklinggau Tahun 2016 dan 2017

No.	Jenis izin	Jumlah Izin Tahun 2016	Jumlah Izin Tahun 2017
1	Izin Lokasi	0	1
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	306	503
3	P-IRT	18	14
4	Izin Usaha Pertambangan Galian C	0	0
5	Izin Penimbunan BBM	0	0
6	Izin Panti Asuhan	1	0
7	Izin Panti Jompo	0	0
8	Izin Praktek Dokter Umum	22	65
9	Izin Praktek Dokter gigi	10	20
10	Izin Praktek Dokter Spesialis	10	24
11	Izin Praktek Dokter Spesialis Gizi	0	0
12	Izin Praktek Bidan	23	420
13	Izin praktek Klinik	2	2

14	Izin Praktek Apoteker	6	41
15	Izin Praktek Dokter Bersama	0	0
16	Izin Praktek Laboratorium	0	18
17	Izin Apotik	6	19
18	Izin Radiografer	0	6
19	Izin Praktek Pysioterapi	0	2

No.	Jenis izin	Jumlah Izin Tahun 2016	Jumlah Izin Tahun 2017
20	Izin Sumur Bor	0	0
21	Izin Promosi Kesehatan	0	0
22	Izin Gizi	0	0
23	Izin Praktek Psikiater	0	0
24	Izin Penelitian S2	4	28
25	Izin Operasional Sekolah Swasta	18	38
26	Izin Burs Kerja	0	0
27	Izin Tenaga Kerja Keparmasian	23	41
28	Izin Tata Cara Perzinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	0	0
29	Izin Lingkungan	7	10
30	Izin TPS Limbah B3	0	0
31	Izin Pengelolaan Limbah Cair	0	0
32	Izin Pemanfaatan Limbah B3	0	0
33	Izin Pengumpulan Limbah B3	0	0
34	SPPL	31	20
35	Izin Usaha Diskoti/Bar	0	0

36	Izin Usaha Pabrik Minuman	0	0
37	Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus	1	0
38	Izin Menara Telekomunikasi	0	0
39	Izin Prinsip		11
Jumlah		488	1.283

E. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD, sehingga akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam pemerintahan daerah.

Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja. Dengan demikian pengukuran kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama. Capaian Kinerja Penanaman Modal Tahun 2017 Kota Lubuklinggau diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Investasi Daerah	1.	Jumlah Investor	Investor	725	480	66,20
	2.	Jumlah nilai investasi	Nilai Investasi	2.049.563.000.000	1.306.221.000.000	63,73
	3	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga Kerja	11,68	3,00	25,68
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	Baik	Baik	Baik

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau. Dari 4 indikator terdapat 3 indikator yang capaiannya tidak memenuhi target, sebagai akibat terbatasnya anggaran. Sehingga capaian kinerja yang sudah ada tidak dapat terwujud.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pengembangan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tantangan (*thread*) yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau dalam usaha pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Dibentuknya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu baik perizinan daerah maupun perizinan di bidang penanaman modal.
- b. Semakin kompetitifnya daerah tujuan investasi penanaman modal.
- c. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain.
- d. Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi.

- e. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD Teknis yang lebih intensif sehingga proses perizinan yang tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur belum maksimal.
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus izin.

Adapun peluang (*Opportunity*) yang ada untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan daerah untuk mendukung pelayanan perizinan satu pintu sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kota Lubuklinggau yang dapat ditawarkan kepada investor.
- c. Adanya bimbingan pelatihan dan pendidikan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- d. Adanya dukungan infrastruktur terhadap kawasan investasi.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.
- f. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- g. Peningkatan investasi di daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa lima tahun mendatang

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menindaklanjuti analisa tentang identifikasi permasalahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan penanaman modal dan sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan SDM penanaman modal.
2. Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yang meliputi aktivitas promosi investasi, perijinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah.
3. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional.
5. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang
6. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.

7. Belum terbentuknya regulasi tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investasi.
8. Belum optimalnya pelayanan publik yang dapat menunjang perkembangan iklim usaha di Kota Lubuklinggau.
9. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD Teknis sehingga proses perizinan melebihi SOP yang ditetapkan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklingga

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPMPTSP
			Internal (kewenangan DPMPTSP)	Eksternal (diluar kewenangan DPMPTSP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Percepatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	80%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Proses pelayanan perizinan yang dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Dukungan SKPD terkait	Masih lemahnya komitmen antar pimpinan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik dari yang sudah mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan maupun yang belum mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan

A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan

1. Kota Lubuklinggau memiliki potensi investasi yang potensial, variatif dan prospektif untuk dikelola secara optimal sebagai salah satu modal dasar pembangunan daerah. Seperti Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Pariwisata, Jasa dan Transportasi
2. Kota Lubuklinggau sebagai Kota pusat perdagangan di wilayah Sumatera Selatan bagian barat yang meliputi perdagangan skala besar dan kecil sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Kota Lubuklinggau merupakan sebagai wilayah penyangga dari Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kabupaten Rejang Lebong sehingga tersedianya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Kota Lubuklinggau

B. Identifikasi dan Analisis Kelemahan

1. Masih terbatasnya kompetensi SDM Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan inovasi dan adaptasi terhadap penerapan teknologi.
2. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi investasi, hal tersebut dikarenakan kurangnya promosi dan publikasi yang dilakukan.
4. Masih terbatasnya akses informasi dalam pemanfaatan potensi investasi, kemitraan usaha dan lembaga permodalan dan masih terbatasnya infrastruktur sebagai penunjang sarana-prasana investasi.

C. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

a. Identifikasi dan Analisis Peluang

1. Masih terbukanya peluang berinvestasi bagi penanam modal/pelaku usaha baik lokal, Nasional dan Global/PMA
2. Terbukanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi potensi investasi, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.
3. Potensi investasi memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi seperti sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Pariwisata, Jasa dan Transportasi

b. Identifikasi dan Analisis Tantangan

1. Terbukanya persaingan pasar global, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas potensi investasi yang memenuhi standar nasional maupun global.
2. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan promosi dan publikasi potensi investasi.
3. Potensi investasi yang belum begitu dikenal dan digali secara optimal, diperlukan penanganan yang cepat dan tepat

D. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, faktor penentu keberhasilan (current success faktor) yang berfungsi untuk lebih memfokuskan penyusunan perencanaan strategis, adalah sebagai berikut:

- a. Strategi S-O mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- b. Strategi S-T menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan
- c. Strategi W-O mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- d. Strategi W-T mengurangi kelemahan untuk mengurangi tantangan

	Kekuatan		Kelemahan	
	FAKTOR INTERNAL	1.	Kota Lubuklinggau memiliki potensi investasi yang potensial, variatif dan prospektif untuk dikelola secara optimal sebagai salah satu modal dasar pembangunan daerah. Seperti Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Pariwisata, Jasa dan Transportasi	1.
FAKTOR EKSTERNAL	2.	Kota Lubuklinggau sebagai Kota pusat perdagangan di wilayah Sumatera Selatan bagian barat yang meliputi perdagangan skala besar dan kecil sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.	2.	Masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.
	3.	Kota Lubuklinggau merupakan sebagai wilayah penyangga dari Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan Kabupaten Rejang Lebong sehingga tersedianya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Kota	3.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi investasi, hal tersebut dikarenakan kurangnya promosi dan publikasi yang dilakukan.

		Lubuklinggau		
	4.		4.	Masih terbatasnya akses informasi dalam pemanfaatan potensi investasi, kemitraan usaha dan lembaga permodalan dan masih terbatasnya infrastruktur sebagai penunjang sarana-prasana investasi.

Peluang		Asumsi Strategi SO		Asumsi Strategi WO	
1.	Masih terbukanya peluang berinvestasi bagi penanam modal/pelaku usaha baik lokal, nasional dan Global/PMA	1.	Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengakses informasi potensi investasi	1.	Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengakses informasi potensi investasi
2.	Terbukanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi potensi investasi, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.	2.	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas potensi investasi dan pelayanan perizinan	2.	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada agar menunjang promosi potensi investasi dan meningkatkan kinerja pelayanan di bidang penanaman modal
3.	Potensi investasi memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi seperti sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Pariwisata, Jasa dan Transportasi	3.	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi investasi dalam memanfaatkan peluang pasar yang dibutuhkan oleh penanam modal/investor	3.	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi investasi agar dapat memenuhi keinginan penanam modal dalam berinvestasi di Kota Lubuklinggau
Tantangan		Asumsi Strategi ST		Asumsi Strategi WT	
1.	Terbukanya persaingan pasar global, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas potensi investasi yang memenuhi standar nasional maupun global.	1.	Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyikapi persaingan global dalam mempromosikan potensi investasi	1.	Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat meningkatkan potensi investasi
2.	Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan promosi dan publikasi potensi investasi.	2.	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi investasi dengan memanfaatkan penanam modal yang berkeinginan untuk berinvestasi di Kota Lubuklinggau	2.	Meningkatkan akses informasi agar penanam modal dapat mengetahui peluang investasi yang di butuhkan untuk berinvestasi atau melakukan penanaman modal
3.	Potensi investasi yang belum begitu dikenal dan digali secara optimal, diperlukan penanganan yang cepat dan tepat	3.	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang penanam modal untuk meningkatkan penanam modal/investor untuk berinvestasi di Kota Lubuklinggau	3.	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi investasi agar dapat bersaing di pasar global

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Visi dan Misi, diterjemahkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2018- 2023 yaitu

1. Visi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kota Lubuklinggau, maka Visi Kota Lubuklinggau yang hendak dicapai pada tahun 2018-2023 adalah **"TERUJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS YANG MADANI"**

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan
3. Meningkatkan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Melihat beberapa misi dari Visi Kepala Daerah Kota Lubuklinggau dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ikut dalam mewujudkan misi ke 2 yaitu **“MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN”** berikut matriknya:

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Strategi & Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(11)				
Misi ke 2 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan	Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Tingkat Pertumbuhan Investasi	25%	Meningkatnya nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	1.265.200	1,900.000	1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur dan Kajian Kebijakan Penanaman Modal	1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Nilai realisasi investasi

Tabel 3.2 Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan DPMPSTP

3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI)

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara renstra kelembagaan pemerintah dengan renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

Visi BKPMRI tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Misi BKPMRI tahun 2015-2019 adalah

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPMRI dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan itu telah dicapai. Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan BKPM RI tahun 2015-2019 ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal,.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.

Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.

3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional", dengan sub agenda prioritas "Penguatan Investasi". Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu:

1. *Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha Untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Perizinan Bisnis .*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

- Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha

- Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
- Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
- Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan
- Pendirian Forum Investasi
- Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis
- Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat,

2. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang

mengutamakan sumber daya lokal. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

- Pengutamaan peningkatan investasi
- Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang
- Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM local
- Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha
- Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah
- Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional
- Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) ada beberapa faktor penghambat yaitu:

1. Anggaran promosi dan business meeting relatif kecil dan perlu dukungan pihak yang terkait untuk pelaksanaan promosi investasi
2. Masih kurangnya kesadaran perusahaan/Penanam modal menyampaikan LKPM serta adanya ketakutan bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki Belum representatif

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Lubuklinggau merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kota Lubuklinggau yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Dengan mempertimbangkan visi pembangunan, kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang berkembang di Kota Lubuklinggau, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Kota Lubuklinggau 2002-2022 adalah; **"UNTUK MEWUJUDKAN RUANG WILAYAH KOTA YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA BERSKALA REGIONAL"**

Peluang investasi berdasarkan tinjauan RTRW di Kota Lubuklinggau untuk optimalisasi fungsi kawasan sesuai peruntukannya antara lain :

1. Pertanian : pengembangan melalui kegiatan yang berbasis pertanian dalam pengertian yang luas meliputi

- pertanian Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Perikanan : pemanfaatan sumber daya perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 3. Pertambangan : Pengembangan kegiatan pertambangan yaitu pertambangan mineral non logam meliputi Penambangan Pasir dan penambangan Batu Pecahan.
 4. Pertahanan dan Keamanan : Pengembangan Pertahanan dan Keamanan meliputi Komando Distrik Militer (Kodim) - 0406, Koramil dan Kepolisian
 5. Sektor Informal: Pengembangan sektor informal meliputi sekitar kawasan pasar Moneng Sepati dan lokasi pasar muara atas.
 6. Evakuasi Bencana alam : Kawasan evakuasi bencana alam meliputi lapangan merdeka, Lapangan Tembak, Seluruh Kantor Kecamatan, Seluruh Kantor Kelurahan dan Rumah Sakit Siti Aisyah.
 7. Ruang Terbuka Non Hijau : Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) meliputi RTNH lingkungan bangunan, RTNH skala sub-kawasan dan kawasan, RTNH wilayah kota dan RTNH fungsi tertentu.
 8. Pariwisata : Pengembangan peruntukan pariwisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.

9. Industri : Pengembangan peruntukan industri meliputi Industri menengah, Industri kecil dan mikro.
10. Perkantoran : Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintah dan kawasan perkantoran swasta.
11. Perdagangan Dan Jasa : Pengembangan peruntukkan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko modern.
12. Perumahan : Pengembangan kawasan peruntukan perumahan meliputi perumahan berkepadatan tinggi, perumahan berkepadatan sedang dan perumahan berkepadatan rendah.

B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tujuan dari pelaksanaan telaahan KLHS Kota Lubuklinggau terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam rancangan awal Renstra sehingga dihasilkan rumusan mitigasi dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan atau penguatan

substansi program dan kegiatan prioritas sehingga dihasilkan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yang berwawasan lingkungan. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme;

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme pengkajian pengaruh program dan kegiatan prioritas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau terhadap kondisi lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau diawali dengan melakukan persiapan kajian pengaruh yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu;

- a. Memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan
- b. Memberikan penilaian pengaruh (negatif atau positif) dan mendeskripsikan pengaruh tersebut
- c. Menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel dibawah ini

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	investasi yang akan ditanamkan di Kota Lubuklinggau harus mengutamakan aspek lingkungan sehingga tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dampak Negatif investasi di Kota Lubuklinggau di sektor industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Jasa, Perdagangan dan Sebagainya akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kurangnya kesadaran dan pemahaman bagi penanam modal dalam mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Keinginan pemerintah Kota Lubuklinggau untuk lebih memprioritaskan investasi
2	Penanam modal/investor yang melakukan investasi di Kota Lubuklinggau harus memuat kajian tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL dan SPPL hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terjadinya kerusakan lingkungan	Pembangunan yang dilakukan penanam modal/investor yang berinvestasi di Kota Lubuklinggau dengan sendirinya terdapat Dampak Negatif yang ditimbulkan	Isu dan persoalan tentang lingkungan hidup seakan menjadi faktor penghambat atau mempersulit dalam proses berinvestasi bagi penanam modal	Potensi yang dimiliki Kota Lubuklinggau seperti sektor industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Jasa, Perdagangan dan Sebagainya merupakan potensi yang memiliki nilai jual
3	Kawasan industri yang disediakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau harus memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Adanya alih fungsi lahan dan meningkatnya pencemaran lingkungan hidup akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat	Isu lingkungan hidup merupakan isu global sehingga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 huruf H	Pemerintah akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Kota Lubuklinggau

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau terkait dengan pengintegrasian KLHS terhadap program-program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain;

1. Jika program dinilai penting untuk tetap diimplementasikan, maka lakukan riset mengenai metode-metode baru yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan teknologi atau teori yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Diutamakan untuk mencari program kegiatan yang berwawasan lingkungan, hemat energi, serta tidak memakan biaya besar.
3. Sangat perlu dicermati untuk menentukan waktu yang tepat dalam pelaksanaan suatu program.
4. Jika pendanaan dirasa kurang, maka lakukan kajian ilmiah yang menjelaskan bahwa pentingnya penambahan dana dari suatu program
5. Jika pendanaan suatu program dirasa kebesaran, penting untuk meninjau pengurangan dana untuk kemudian dialokasikan kepada program yang lebih memerlukan.
6. Perlu dikembangkan kerjasama pendanaan yang melibatkan pihak swasta, dalam hal ini contohnya adalah menggalakkan corporate social responsibility (CSR)
7. Penting untuk mengetahui aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan suatu program untuk memaksimalkan pembangunan masyarakat.

8. Penting untuk menguatkan kelembagaan internal Dinas serta memperkuat jaringan koordinasi dengan instansi terkait lain, terutama jika program bersifat lintas sektor.
9. Sangat penting untuk menjalin kerjasama dengan para akademisi untuk mendapatkan saran-saran serta ide-ide, agar program-program baru yang kemungkinan dapat dilaksanakan.
10. Perlu kreativitas dan inovasi serta jiwa visioner dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menemukan program-program baru yang titik berat programnya disesuaikan dengan karakteristik Kota Lubuklinggau.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau yang telah terangkum dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional;
3. Masih rendahnya investasi di daerah, baik PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan peluang strategis Kabupaten Jombang yang berada

di sepanjang jalur lintas tengah Trans Jawa dan akses jalur selatan Jawa Timur menuju Jalur Pantura;

4. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka promosi dan peningkatan penanaman modal.
5. Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas
6. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan promosi daerah, penanaman modal, pengelolaan sumber daya alam. Jumlah persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas.
7. Belum Optimalnya Koordinasi antar SKPD teknis sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian izin (melebihi SOP) yang ditentukan.

Daftar isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi, Isu strategis dan masalah strategi pembangunan daerah adalah sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan. Isu strategis tersebut meliputi:

1. Isu ketersediaan infrastruktur
2. Isu lingkungan ekologi
3. Isu kemandirian sosial dan ekonomi
4. Isu daya saing daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang sosial, ekonomi dan budaya
 - a. Rendahnya kualitas SDM, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat.
 - b. Rendahnya pendapatan sebagian masyarakat
 - c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk lokal yang akan dipasarkan dan dipromosikan kepada penanam modal.
 - d. Rendahnya akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha dan pemasaran produk-produk lokal
 - e. Konflik kepentingan dan tumpang tindih antara pemerintah, penanama modal dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi investasi yang akan dikembangkan
2. Bidang lingkungan hidup
 - a. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, tanah dan suara
 - b. Ancaman abrasi, sedimentasi, banjir dan longsor
 - c. Kerusakan ekosistem hutan
3. Hukum dan kelembagaan
 - a. Lemahnya penataan dan penegakan hukum
 - b. Kurang tersedianya sistem informasi dan manajemen database penanaman modal
4. Sarana dan prasarana
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan potensi investasi dan penanaman modal
 - b. Belum tersedianya sarana-prasaran untuk pengembangan potensi investasi dan penanaman modal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

4.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau merupakan lembaga yang diberi kewenangan dalam rangka memberikan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan peningkatan investasi daerah dengan menarik investor baik PMA maupun PMDN ke Kota Lubuklinggau. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor baik dari sisi pelayanan, kebijakan, keamanan dan kepastian hukum, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi para investor di bidang penanaman modal dan perizinan. Berdasarkan makna tersebut, sesuai dengan Visi Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023, maka visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA INVESTASI"

Penjelasan Visi :

- Pelayanan Prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa puas. Atau Secara umum definisi pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan masyarakat. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika masyarakat sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- Pengertian Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Dinas/instansi untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

B. Misi:

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi Daerah yang Kondusif

Pertumbuhan investasi akan sangat dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif. Artinya, apabila iklim investasi ini cukup kondusif bagi pengusaha untuk berinvestasi maka akan terjadi peningkatan realisasi investasi. Demikian pula sebaliknya. Apabila iklim tidak kondusif maka berpengaruh juga terhadap jumlah investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kota Lubuklinggau. Namun iklim investasi yang dibangun selayaknya juga harus memperhatikan regulasi dalam tata cara penerbitan izin penanaman modal. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pengendalian melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan usaha, lahan serta bangunan

2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan investasi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka pelayanannya akan berdampak pada aspek yang lain karena pada dasarnya pelayanan adalah bisnis jasa yang

bersumber pada bagaimana sumber daya manusia melayani investor dengan baik.

3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik

Dewasa ini, keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial. Terbukti dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal-hal ini dapat dijadikan indeks penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran masyarakat ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik. Berdasarkan definisi mengenai *good governance* dikemukakan oleh beberapa lembaga. Salah satunya United Nation Development Program (UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian tersebut, terlihat empat sektor utama dari kewenangan pemerintah yang kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat yaitu:

1. Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung

jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

2. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada

para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4. Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kota Lubuklinggau sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu:

"TERJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS YANG MADANI"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Lubuklinggau antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan
3. Meningkatkan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Melihat beberapa misi dari Visi Kepala Daerah Kota Lubuklinggau dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ikut dalam mewujudkan misi ke 2 yaitu

"MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN"

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Tujuan

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai/dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 sesuai dengan sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA INVESTASI"

B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai

lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- Jumlah nilai investasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Tingkat Pertumbuhan Investasi	25%	Meningkatnya nilai Investasi	Jumlah nilai investasi	1.9	2.090.	2.299	2.529	2.782	3.060
Meningkatnya kapasitas birokrasi		63,35	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip DPMPTSP	60,25	63,35	67,97	70,13	74,76	75,96

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah dan menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri
2. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal
3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong PMA ataupun PMDN bagi peningkatan daya saing daerah
4. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal
5. Menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel
6. Memberikan kemudahan dan percepatan pemberian perizinan penanaman modal

7. Mengembangkan Sistem Informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal
8. Koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD teknis guna meningkatkan validasi dokumen perizinan
9. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan izin yang dikeluarkan dengan obyek usaha
10. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat bidang perizinan dan penanaman modal
11. Meningkatkan Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
12. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
13. Meningkatkan disiplin aparatur pegawai
14. Meningkatkan Akuntabilitas Institusi

5.2. Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah, Mengembangkan Potensi Komoditi Unggulan Daerah, Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal, serta Melaksanakan kegiatan Promosi Potensi dan investasi Daerah
2. Menyusun Kebijakan penanaman modal dan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

3. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi potensi yang terkait dengan investasi
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan kapasitas SDM aparatur serta menerapkan standar pelayanan
5. Meningkatkan pelayanan perizinan bidang penanaman modal
6. Menyusun Sisytem informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta pengolahan data
7. Melaksanakan verifikasi dan penetapan dokumen perizinan
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan dan penanaman modal
9. Sinkronisasi Penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanaman Modal dan Perizinan
10. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Pengadaan sarana dan prasarana, Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana, gedung kantor dan kendaraan dinas/kendaraan operasional
12. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
13. Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan SKPD sesuai dengan aturan

**Tabel 5.1 .
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2018-2023**

Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Lubuklinggau Sebagai Kota Investasi			
Misi 1 : Membangun iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi Daerah yang Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Meningkatnya nilai Investasi	1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah dan menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri	1. Peningkatan fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bid penanaman modal, Penyelenggaraan pameran investasi dan Promosi Potensi Daerah
		2. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong PMA ataupun PMDN bagi peningkatan daya saing daerah	1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur dan Kajian Kebijakan Penanaman Modal
		3. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal	1. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi potensi yang terkait dengan investasi
		4. Memberikan kemudahan dan percepatan pemberian perizinan penanaman modal	1. Membuat kebijakan berupa peraturan Daerah yang mewajibkan bagi Pelaku Usaha untuk mengutamakan atau memprioritaskan tenaga kerja Lokal

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatkan pelayanan perizinan dan kapasitas SDM aparatur serta menerapkan standar pelayanan
		2. Memberikan kemudahan dan percepatan pemberian perizinan penanaman modal	1. Meningkatkan pelayanan perizinan bidang penanaman modal
		3. Mengembangkan Sistem Informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal	1. Menyusun Sisytem informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta pengolahan data
		4. Koordinasi dan konfirmasi dengan SKPD teknis guna meningkatkan validasi dokumen perizinan	1. Melaksanakan verifikasi dan penetapan dokumen perizinan
		5. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan izin yang dikeluarkan dengan obyek usaha	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan dan penanaman modal
		6. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat bidang perizinan dan penanaman modal	1. Sinkronisasi Penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanaman Modal dan Perizinan
		7. Meningkatkan Penunjang kelancaran administrasi perkantoran	1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	1. Pengadaan sarana dan prasarana, Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat sarana prasarana, gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional
		9. Meningkatkan disiplin aparatur pegawai	1. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya



	10.Meningkatkan Akuntabilitas Institusi	
--	---	--

Misi 3 : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas birokrasi	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	1. Melakukan Transparansi informasi atau aktivitas yang dilakukan.	2. Melakukan keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.
		2. Partisipasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan.	3. Menerima masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan, Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul.
		3. Melakkan Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat.	2. Meminta kepada para pemangku kebijakan untuk memberi penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.
		4. Melakuan Koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan	3. memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau, maka ditentukan rencana program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya Investasi Daerah" maka dirumuskan program dan kegiatan sebagai berikut:
 - ❖ Indikator Sasaran : Jumlah Investor
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan:

- Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar Dan Usaha Kecil Menengah
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha
- Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Promosi Potensi Daerah
- Penyertaan Penanaman Modal
- Promosi/Publikasi peluang investasi melalui media cetak, baliho dan spanduk
- Semiloka bimbingan kerjasama kemitraan antara UMKMK dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional

❖ Indikator Sasaran : Jumlah nilai investasi

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan:

- Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Investasi
- Kajian Kebijakan Penanaman Modal
- Penyusunan Cetak Biru (masterplan) pengembangan Penanaman Modal
- Updating Profil Investasi, Database Investasi dan daya serap tenaga kerja
- Rapat Koordinasi Penanaman Modal

❖ Indikator Sasaran : Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

a. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Kegiatan:

- Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi

❖ Indikator Sasaran : Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

a. Program pengendalian dan pengawasan perizinan

Kegiatan:

- Pengawasan Perizinan
- Pengendalian Penanaman Modal
- Sosialisasi LKPM
- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Untuk mewujudkan sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan" maka dirumuskan program dan kegiatan sebagai berikut :

❖ Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan

a. Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu

Kegiatan :

- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan
- Pengembangan Sistem informasi layanan perizinan
- Pelayanan perizinan keliling
- Sosialisasi pelayanan perizinan terpadu
- Peningkatan Pelayanan Perizinan
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu Bidang Pelayanan Perizinan dan Pencapaian Sertifikasi

- Workshop Manajemen Strategi Pelayanan Perizinan

b. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Kegiatan :

- Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal

c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Kegiatan :

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
- Pengelolaan manajemen Kearsipan dokumen perizinan dan Penanaman Modal

d. Program Validasi Dokumen Perizinan

Kegiatan :

- Pelaksanaan Konfirmasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan
- Penetapan Dokumen Perizinan

e. Program Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan

Kegiatan :

- Pengawasan Perizinan
- Pengendalian Penanaman Modal

f. Program Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal

Kegiatan :

- Koordinasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal

Rencana Strategis Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan potensi investasi atau penanaman modal dan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya. Rencana Strategis Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada lampiran III

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yang memiliki fokus terhadap pemerataan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan Visi :

**"TERWUJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS
YANG MADANI"**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan
3. Meningkatkan infrastruktur berwawasan lingkungan

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari ke empat Misi Kepala Daerah Kota Lubuklinggau dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ikut dalam mewujudkan :

- Misi ke:2.

"Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan"

- Dengan Tujuan RPJMD Kota Lubuklinggau :

"Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat"

- Sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau :

"Terwujudnya Peningkatan Investasi"

- Indikator sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau :

"Tingkat Pertumbuhan Investasi"

Oleh karena itu sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 menjadi tujuan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi tersebut dengan merencanakan program pembangunan untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja yang termuat dalam dalam RPJMD Kota Lubuklinggau, maka rumusan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Tingkat Pertumbuhan Investasi	25%	Meningkatnya nilai Investasi	Jumlah nilai investasi	1.900	2.090.	2.299	2.529	2.782	3.060	3.060

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai potensi sumber daya lain yang dimiliki instansi, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun di lingkup Kota Lubuklinggau.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 yaitu :

"TERWUJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS YANG MADANI".



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso No.07 Rt.05 Kel. Majapahit. Kec Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**

Nomor: /KPTS/DPMPTSP/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**

Menimbang :

- a. Definisi Renstra Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 adalah Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia dengan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- b. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau sebagai salah satu instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023 sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya;

Bahwa.....

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau tentang Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dalam Pembagunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
19. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Periode Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau ;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau Periode Tahun 2018-2023 merupakan acuan dan tolak ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
- Ketiga : Isi dan Uraian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Periode Tahun 2018-2023, Tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Lubuklinggau, 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Lubuklinggau




HENDRA GUNAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19840510 200212 1 003

Lampiran II Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif	Meningkatnya nilai Investasi	Jumlah nilai investasi				Jumlah nilai investasi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Penanaman Modal Bidang Pengendalian dan Pengawasan
			Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Meningkatnya Informasi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Calon Investor	Jumlah Calon Investor	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengendalian dan Pengawasan
			Kegiatan Promosi Potensi Daerah	Meningkatnya Sarana Informasi Penanaman Modal	Jumlah Event Promosi Penanaman Modal Per Tahun yang diikuti	Jumlah Event Promosi Penanaman Modal Per Tahun yang diikuti	Event Promosi Penanaman Modal Per Tahun yang diikuti	Bidang Promosi Penanam Modal
			Kegiatan Promosi/Publikasi peluang investasi melalui media cetak, baliho dan spanduk	Meningkatnya Sarana Prasarana Informasi Penanaman Modal	Jumlah Ketersediaan Saprasi Informasi Penanaman Modal	Jumlah Ketersediaan Saprasi Informasi Penanaman Modal	Jumlah Saprasi Informasi Penanaman Modal	Bidang Promosi Penanam Modal
			Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha	Bertambahnya nilai Investasi dari pelaku usaha	Jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah lain/swasta di bidang investasi	Jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah lain/swasta di bidang investasi	Jumlah kerjasama dengan pemerintah daerah lain/swasta di bidang investasi	Jumlah kerjasama investasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
			Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	Potensi Unggulan Daerah	Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
			Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Potensi Daerah yang up-to-date	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Data Potensi Daerah yang up-to-date}}{\text{Jumlah Ketersediaan Data Potensi Daerah}} \times 100\%$	Potensi Unggulan Daerah	Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
			Kegiatan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas investasi	Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	Regulasi Penanaman Modal	Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
			Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	Jumlah kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah kajian Kebijakan penanaman modal	kajian Kebijakan penanaman modal	Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
			Kegiatan Updating Profil Investasi, Database Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja	Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Moda	Profil Investasi, Database Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja	Profil Investasi, Database Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Penanaman Modal Bidang Pengendalian dan Pengawasan
			Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	Potensi Unggulan Daerah	Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
			Program pengendalian dan pengawasan Penanaman modal	Meningkatnya Tertib Administrasi Penanaman Modal	Perentase Pelaku Usaha Tertib Administrasi Ketentuan Penanaman Modal	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Tertib Administrasi Ketentuan Penanaman Modal}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100\%$	Bidang Perizinan usaha dan non usaha	Bidang Perizinan usaha dan non usaha
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Tertib Administrasi Penanaman Modal	Persentase Penurunan Pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan Penanaman Modal	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Bidang Pengendalian dan Pengawasan
			Kegiatan Sosialisasi LKPM	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM)	Jumlah Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM)	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Bidang Pengendalian dan Pengawasan
			Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perijinan	Persentase Jenis Layanan Selesai Sesuai Standar Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Jenis Layanan Selesai Sesuai Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Layanan}} \times 100\%$	Bidang Perizinan usaha dan non usaha	Bidang Perizinan usaha dan non usaha
			Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Meningkatnya Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Persentase Penerapan Standar Pelayanan Per-Jenis Layanan	$\frac{\text{Jumlah Penerapan Standar Pelayanan Per-Jenis Layanan}}{\text{Jumlah Jenis Layanan}} \times 100\%$	Bidang Perizinan usaha dan non usaha	Bidang Perizinan usaha dan non usaha


Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
			Kegiatan Pengembangan Sistem informasi layanan perizinan	Tersedianya Dukungan Teknologi Penunjang Layanan	Persentase Layanan yang didukung Sistem Informasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang didukung Sistem Informasi}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\%$	Bidang Perizinan usaha dan non usaha	Bidang Perizinan usaha dan non usaha
		Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah Penunjang kelancaran administrasi Perkantoran yang direalisasikan di banding Jumlah penunjang administrasi perkantoran yang direncanakan x 100%	Laporan Pengendalian Kegiatan	Sekretariat	Sekretariat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan yang direalisasikan di banding Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan x 100%	Laporan Pengendalian Kegiatan	Sekretariat	Sekretariat
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Pegawai yang memperoleh pakaian khusus	Persentase kualitas kinerja aparatur	Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian khusus dibagi seluruh pegawai dikali 100%	Laporan Pengendalian Kegiatan	Sekretariat	Sekretariat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
		Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Institusi	Prosentase Dokumen Perencanaan strategis dan pelaporan yang sesuai dengan aturan	Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta keuangan yang direncanakan dibanding jumlah dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan yang direncanakan x 100%	Dokumen Renstra, Renja APBD dan P-APBD, LKIP, Laporan Tribulan, Prognosis, Laporan Realisasi Anggaran, serta CALK	Sekretariat	Sekretariat



CASCEDING

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU



TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(24)	(25)	
		Meningkatnya nilai Investasi			1. Jumlah Nilai Investasi	Rp	244	550	687.5	859.375	1,074	1,343	1,343				
1.1		Meningkatnya Investor Baru	2 18 3	Program Promosi Penanaman Modal	Outcome Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru	1,740	10	12	14	16	18	18	DPMPTSP	Kota Lubuklinggau	Investor	
1.1.1		Meningkatnya Daya Tarik Investasi	2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Calon Investor		55	60	65	70	75	75				
1.1.1.1		Meningkatnya Peluang Investasi	2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Jumlah Potensi Usaha		6	6	8	10	12	12				
1.1.1.2		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Outcome	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	1	1	1	2	4	6	6	DPMPTSP	Kota Lubuklinggau	Aparatur DPMPTSP
		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02 1.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Output	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	-	1	1	2	4	6	6			
		Meningkatnya Dukungan Regulasi Penanaman Modal	2 18 02 1.01 01	Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Ouput	Jumlah Regulasi Penanaman Modal	dokumen	1	1	2	4	6	6				
1.1.2		Meningkatnya Informasi Penanaman Modal Daerah	2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Outcome	Jumlah Informasi Penanaman Modal yang dipublikasi	Informasi Penanaman Modal	-	4	4	4	4	6	6	DPMPTSP	Kota Lubuklinggau	Pelaku Usaha/Investor
1.1.2.1		Meningkatnya validitas data potensi daerah	2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	output	% Ketersediaan Data Potensi Daerah yang up to date	%	100	100	100	100	100	100				


KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(24)	(25)	
1.1.2.2		Meningkatnya sarana informasi penanaman modal	2	18	03	2.01	02		Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	output	Jumlah sarana informasi penanaman modal	Media	-	5	5	5	5	5				
											Jumlah event promosi penanaman modal per tahun	Event Promosi	-	2	2	2	2	2	2			
1.2		Bertambahnya nilai Investasi dari pelaku usaha	2	18	02				Program pengembangan iklim penanaman modal	outcome	Persentase penambahan Nilai investasi	%	-	5	5	5	5	5	Bidang Perencanaan PM	Kota Lubuklinggau	Pemerintah, Pelaku usaha Daerah dan Nasional	
1.2.1		Meningkatnya Aksesibilitas Kemitraan Usaha Kecil Menengah dengan Usaha Besar	2	18	02	2.01	02		Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	output	Jumlah IKM/UKM yang difasilitasi Kemitraan Usaha	IKM/UKM	-	4	4	6	8	10	10			
1.2.2		Meningkatnya Kemudahan Pengembangan Usaha	2	18	02	2.02	02		Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Output	Jumlah Pelaku Usaha Mendapatkan Insentif Kemudahan Pengembangan Usaha Baru	Pelaku Usaha	-	2	2	4	6	8	8			
1.3		Meningkatnya Tertib Usaha Penanaman Modal	2	18	05				Program pengendalian dan pengawasan Penanaman modal	Outcome	% Penurunan Pelanggaran Penanaman Modal	%	-	30	25	20	15	10	10	DPMPTSP	Kota Lubuklinggau	Pelaku Usaha
1.3.1		Meningkatnya Tertib Administrasi Penanaman Modal	2	18	05	2.01	01		Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Output	% Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	%	-	50	55	60	65	70	70			
1.3.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengawasan Penanaman	2	18	05	2.01	02		Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Output	Jumlah Aparatur Wasdal yang berkompeten	Aparatur	-	2	2	4	6	8	8			
1.3.3		Meningkatnya Sarana Pendukung Pengawasan Penanaman Modal	2	18	05	2.01	03		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output	% Ketersediaan Sarana Pendukung	%	-	100	100	100	100	100	100			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(24)	(25)	
1.4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan	2	18	04			Program pelayanan penanaman modal	Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	80	80	85	86	88	89	DPMPTSP	Kota LLG	Pelaku Usaha	
1.4.1		Tersedianya Dukungan Teknologi Penunjang Layanan	2	18	04	2.01	01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara	Output	% Layanan yang didukung Sistem Informasi	%		80	100	100	100	100				
1.4.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pelayanan							output	% Ketersediaan Aparatur Sesuai Kompetensi Per Jenis Layanan	%		80	100	100	100	100				
1.4.3		Meningkatnya Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	2	18	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Output	% Penerapan Standar Pelayanan Per-Jenis Layanan	%	-	80	100	100	100	100				
1.4.4		Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	2	18	04	2.01	01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha		% kecukupan Sarana Prasarana Penunjang Layanan	%		80	100	100	100	100				
1.4.5		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output	% Pengaduan yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100				
	1. Meningkatkan a Kualitas Aparatur							Jumlah Aparatur yang berkualitas													
	1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur							Kinerja Sumber Daya Aparatur meningkat													
			2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome	Persentase dokumen perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Keuangan dengan kualitas baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Sekeretariat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP	
			2	18	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Output	Dokumen Perencanaan	dokumen	100%	5	5	5	5	5				

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(24)	(25)
			2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah	Org	100%	40	40	37	40	40	40	Subbag Perencanaan & Keuangan	DPMPTSP Kota LLG	Pegawai DPMPTSP
			2	18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Org	100%	40	40	37	40	40	40			
			2	18	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output	Jasa Administrasi Keuangan	Org	100%	7	7	7	7	7	7			
	2 Meningkatkan Disiplin Aparatur										Aparatur yang mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan											
		2.1 Meningkatkan tingkat disiplin aparatur pelayanan Dinas									Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur											
			2	18	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Outcome	Tingkat kedisiplinan Aparatur	Stel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	18	01	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Output	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Stel	100%	48	50	50	50	50	50			
			2	18	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org	100%	2	4	6	8	10	30			
			2	18	01	2.06			Adminisrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	18	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis	100%	11	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis			
			2	18	01	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Output	Peralatan rumah tangga	Jenis	100%	11 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis			
			2	18	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Output	Tersedianya bahan logistik kantor	Jenis	100%	54 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Ouput)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)	(6)		(7)	(8)	(11)	(13)	(15)	(17)	(19)	(21)	(23)	(24)	(25)
			2	18	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	100%	6 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis			
			2	18	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Tersedianya surat Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media Online dan Koran	100%	6 Jenis Koran	20 Media	6 Jenis Koran	6 Jenis Koran	6 Jenis Koran	6 Jenis Koran			
			2	18	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Output	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah	100%	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali			
			2	18	01	2.07			Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Outcome	Persentase sarana dan prasarana daam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	18	01	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	out put	Jumlah Peralatan Gedung dan Kantor	Unit	100%	7	7	7	7	7	7			
			2	18	01	2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Outcome	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	18	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Output	Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	Jenis	100%	4 Jenis benda pos	4 Jenis benda pos	4 Jenis benda pos	4 Jenis benda pos	4 Jenis benda pos	4 Jenis benda pos			
			2	18	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	Jumlah rekening tagihan (Listrik, air dan telepon) yang harus dibayarkan	Jenis	100%	3 jenis rekening tagihan	3 jenis rekening tagihan	3 jenis rekening tagihan	3 jenis rekening tagihan	3 jenis rekening tagihan	3 jenis rekening tagihan			
			2	18	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	100%	12	12	12	12	13	12			

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau


HENDRA GUNAWAN, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. 1 / IV. b
 NIP. 19840510 200212 1 003

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
1.2		Bertambahnya nilai Investasi dari pelaku usaha	2	18	02																					
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	outcome	Persentase penambahan Nilai investasi	%	-	5	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-					
1.2.1		Meningkatnya Aksesibilitas Kemitraan Usaha Kecil Menengah dengan Usaha Besar	2	18	02	2.01	02																			
						Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	output	Jumlah IKM/UKM yang difasilitasi Kemitraan Usaha	IKM/UKM	-	4	-	4	-	6	-	8	-	10	-	10	-				
1.2.2		Meningkatnya Kemudahan Pengembangan Usaha	2	18	02	2.02	02																			
						Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	output	Jumlah Pelaku Usaha Mendapatkan Insentif Kemudahan Pengembangan Usaha Baru	Pelaku Usaha	-	2	-	2	-	4	-	6	-	8	-	8	-				
1.3		Meningkatnya Tertib Usaha Penanaman Modal	2	18	05																					
						Program pengendalian dan pengawasan Penanaman modal	Outcome	% Penurunan Pelanggaran Penanaman Modal	%	-	30	80,480,000	25	134,728,000	20	126,122,000	15	358,734,200	10	394,607,620	10	194,607,620	Bid. Pengendalian & Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP Kota LLG	Pelaku Usaha	
1.3.1		Meningkatnya Tertib Administrasi Penanaman Modal	2	18	05	2.01	01																			
						Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Output	% Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	%	-	50	80,480,000	55	88,528,000	60	48,300,000	65	53,130,000	70	58,443,000	70	58,443,000				
1.3.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengawasan Penanaman	2	18	05	2.01	02																			
						Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Output	Jumlah Aparatur Wasdal yang berkompeten	Aparatur	-	2	-	2	46,200,000	4	181,222,000	6	199,344,200	8	219,278,620	8	219,278,620				
1.3.3		Meningkatnya Sarana Pendukung Pengawasan Penanaman Modal	2	18	05	2.01	03																			
						Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output	% Ketersediaan Sarana Pendukung	%	-	100	-	100	-	100	-	96,600,000	100	106,260,000	100	116,886,000	100	116,886,000			

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1.4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan	2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Output	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	80	80	162,600,000	85	178,860,000	86	196,746,000	88	216,420,600	89	238,062,660	89	238,062,660	Bidang Perizinan	Kota LLG	Pelaku Usaha
1.4.1		Tersedianya Dukungan Teknologi Penunjang Layanan	2.18.04.2.01.01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	Output	% Layanan yang didukung Sistem Informasi	%		80	65,000,000	100	71,500,000	100	78,650,000	100	86,515,000	100	95,166,500	100	95,166,500			
1.4.2		Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pelayanan			output	% Ketersediaan Aparatur Sesuai Kompetensi Per Jenis Layanan	%		80		100		100		100		100		100				
1.4.3		Meningkatnya Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	2.18.04.2.01.02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Output	% Penerapan Standar Pelayanan Per-Jenis Layanan	%	-	80	97,600,000	100	107,360,000	100	118,096,000	100	129,905,600	100	142,896,160	100	142,896,160			
1.4.4		Meningkatnya Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	2.18.04.2.01.01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan		% kecukupan Sarana Prasarana Penunjang Layanan	%		80		100		100		100		100		100				
1.4.5		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Output	% Pengaduan yang ditindaklanjuti	%		100		100		100		100		100		100				
1.	Meningkatnya Kualitas Aparatur					Jumlah Aparatur yang berkualitas																	
		1.1 Meningkatkan Kinerja Aparatur				Kinerja Sumber Daya Aparatur meningkat																	
			2.18.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	outcome	% dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan keuangan dengan baik	%	100	100	18,000,000	100	19,800,000	100	21,780,000	100	23,958,000	100	26,353,800	100	26.353.800	Bid. Sekretariat	DPMPTSP LLG	Aparatur DPMPTSP
			2.18.01.2.02	Evaluasi kinerja perangkat daerah	output	dokumen perencanaan	dokumen	100%	5	18,000,000	5	19,800,000	5	21,780,000	5	23,958,000	5	26,353,800	5	26.353.800			
			2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome	% Administrasi keuangan perangkat daerah	org	100%	40	3,094,760,000	40	3,404,236,600	37	3,744,659,600	40	4,119,125,560	40	4,531,038,116	40	4,392,300,000	Bid. Sekretariat	DPMPTSP LLG	Aparatur DPMPTSP
			2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	output	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Org	100%	40	3,000,000,000	40	3,300,000,000	37	3,630,000,000	40	3,993,000,000	40	4,392,300,000	40	4,392,300,000			
			2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	output	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	org	100%	7	94,760,000	7	104,236,600	7	114,659,600	7	126,125,560	7	138,738,116	7	138.738.116			
2	Meningkatnya Disiplin Aparatur					Aparatur yang mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan																	
		2.1 Meningkatkan tingkat disiplin aparatur pelayanan Dinas				Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur																	

KODE	Tujuan	Sasaran	Kode Rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Penanggung Jawab Kegiatan	Lokasi	Kelompok Sasaran		
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
			2	18	01	2.05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Outcome	% Tingkat kedisiplinan aparatur	%	100%	100	70,800,000	100	57,695,000	100	34,848,000	100	38,332,800	100	42,166,080	100	42,166,080	Bid. Sekretariat	DPMPTSP LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	18	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	output	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	100%	48	28,800,000	50	31,680,000	50	34,848,000	50	38,332,800	50	42,166,080	50	42,166,080			
			2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	output	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Org	100%	2	42,000,000	4	26,015,000	6	-	8	-	10	-	30	-			
			2	18	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Outcome	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	425,710,000	100%	468,281,000	100%	515,109,100	100%	566,620,010	100%	623,282,011	100%	623,282,011	Bidang Sekeretaryat	DPMPTSP Kota LLG	Aparatur DPMPTSP
			2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis	100%	11 Jenis	6,100,000	11 Jenis	6,710,000	11 Jenis	7,381,000	11 Jenis	8,119,100	11 Jenis	8,931,010	11 Jenis	8,931,010			
			2	18	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Output	Peralatan rumah tangga	Jenis	100%	11 Jenis	6,670,000	6 Jenis	7,337,000	6 Jenis	8,070,700	6 Jenis	8,877,770	6 Jenis	9,765,547	6 Jenis	9,765,547			
			2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Output	Tersedianya bahan logistik kantor	Jenis	100%	54 Jenis	141,900,000	60 Jenis	156,090,000	60 Jenis	171,699,000	60 Jenis	188,868,900	60 Jenis	207,755,790	60 Jenis	207,755,790			
			2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	100%	6 Jenis	70,840,000	9 Jenis	77,924,000	9 Jenis	85,716,400	9 Jenis	94,288,040	9 Jenis	103,716,844	9 Jenis	103,716,844			
			2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Tersedianya surat Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran	100%	6 Jenis Koran	7,200,000	6 Jenis Koran	7,920,000	6 Jenis Koran	8,712,000	6 Jenis Koran	9,583,200	6 Jenis Koran	10,541,520	6 Jenis Koran	10,541,520			
			2	18	01	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah	100%	30 kali	193,000,000	30 kali	212,300,000	30 kali	233,530,000	30 kali	256,883,000	30 kali	282,571,300	30 kali	282,571,300			
			2	18	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Outcome	% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100%	100	498,620,000	100	548,482,000	100	603,330,200	100	663,663,220	100	730,029,542	100	730,029,542	Bid. Sekretariat	DPMPTSP LLG	
			2	18	01	2.07	09	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	out put	Jumlah Peralatan Gedung dan Kantor	Unit		7	25,000,000	7	27,500,000	7	30,250,000	7	33,275,000	7	36,602,500	7	36,602,500			
			2	18	01	2.07	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	out put	Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit		13	112,020,000	13	123,222,000	13	135,544,200	13	149,098,620	13	164,008,482	13	164,008,482			
			2	18	01	2.07	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	out put	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	%		100	7,600,000	100	8,360,000	100	9,196,000	100	10,115,600	100	11,127,160	100	11,127,160			

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	PENCAPAIAN PER TR				AKSI KEGIATAN	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN INDUK			
				I	II	III	IV		I	II	III	IV							
1	2	3	4	5				6	7				8	9	10	11			
Eselon II : Kepala Dinas																			
1	Meningkatnya nilai Investasi	Jumlah nilai investasi	1,200	300	300	300	300	1	v	v	v	v	Jumlah Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mendukung investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	147,444,000		
								2							2	Menyediakan informasi peluang investasi melalui Database Investasi dan Profil Investasi sebagai bahan referensi dan acuan data investasi bagi para investor			
								1	v	v	v	v	Jumlah pelaksanaan workshop terkait pengembangan potensi investasi, LKPM dan Sosialisasi Pelayanan Perizinan		Program pengendalian dan pengawasan Penanman modal	1	koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	181,222,000	
								2	v	v	v	v			2	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	96,600,000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	PENCAPAIAN PER TR				AKSI KEGIATAN	JADUAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN INDUK
				I	II	III	IV		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5				6	7				8	9	10	11
								penurunan pelanggaran penanaman modal							3 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	48,300,000
								2 Mengenalkan produk unggulan Kota Lubuklinggau melalui promosi ke luar daerah dengan mengikuti pameran	v	v	v	v	Jumlah promosi/pameran potensi unggulan kota lubuklinggau di dalam dan diluar daerah yang diikuti	Program Promosi Penanaman Modal	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	117,455,000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	NIK (Nilai Interval Konversi)	86	-	86	-	86	1 Meningkatkan system pelayanan perizinan terpadu melalui teknologi informasi	v	v	v	v	kualitas system pelayanan perizinan terpadu	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha	127,890,000
														2 Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	76,749,600	

Lubuklinggau, Januari 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Lubuklinggau**



HENDRA GUNAWAN, S.STP,M.Si

Pembina Tk.I / IV. b

NIP. 19840510 200212 1 003